



PUTUSAN
Nomor 555 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PABRIK CAT dan TINTA PACIFIC, berkedudukan di Jalan Bouraq Lio Baru, Nomor 33, RT 004, RW 001, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, diwakili oleh Yessi Natalia Setiawan dan Irma Triana Adi S. selaku Para Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. David M. L. Tobing, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Adams & Co, beralamat di Wisma Bumiputera, Lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

DWIJO TANOYO, bertempat tinggal di Desa Sirangkang, RT 002, RW 001, Desa Sirangkang, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dedi Sudarajat, S.H., M.H. M.M., C.T.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dedi Sudarajat & Partners, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Cikokol, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Pabrik Cat dan Tinta Pacific periode 2015-2017 tetap berlaku hingga terbitnya PKB PT Pabrik Cat dan Tinta Pacific yang baru;
3. Menyatakan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat putus pada tanggal 9 Juni 2023 karena batas usia bekerja sebagaimana ditentukan dalam PKB PT Pabrik Cat dan Tinta Pacific periode 2015-2017 Pasal 72 ayat (2);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu:

1) Pesangon 2 x 9 bulan = 18 x Rp6.839.104,00	= Rp123.103.872,00
2) UPMK 1 x 7 bulan = 7 x Rp6.839.104,00	= Rp 47.873.728,00
3) Uang pengganti hak 15%	
= 15% x Rp 170.975,100	= Rp 25.646.640,00
4) PMK 2 x 2,5 bulan = 2,5 x Rp 6.839,104	= <u>Rp 17.097.760,00</u>
Total	= Rp213.722.000,00

(dua ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara ini, setelah putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat kuasa Penggugat bukan surat kuasa khusus sehingga dikualifikasi cacat;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan Penggugat tidak berdasar ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi demi hukum berakhir sejak tanggal 9 Juni 2023 karena Tergugat Rekonvensi memasuki usia pensiun;
3. Menyatakan hak-hak yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 Juni 2023 berupa:

- Pesangon	1,75 x 9 bulan x Rp6.839.104,00	Rp107.715.888,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	1 x 7 bulan x Rp6.839.104,00	= Rp 47.873.728,00
- Uang Penggantian Hak	(Uang Sisa Cuti)	= Rp 1.581.296,00
- Uang Masa Kerja (20 tahun)	2.5 x Rp6.839.104,00	= Rp 17.097.760,00
- Upah Terakhir (sampai dengan 9 Juni 2023)		= Rp 1.446.908,00
Total		= Rp175.715.580,00 (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

Telah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg., tanggal 25 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat: Dwijo Tanoyo untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 10 Juni 2023 karena Penggugat memasuki usia pensiun;
3. Menghukum Tergugat membayar kekurangan pembayaran hak PHK Penggugat karena usia pensiun sejumlah Rp41.034.624,00 (empat puluh satu juta tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp316.500,00 (tiga ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah dibacakan pada persidangan elektronik yang dihadiri Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Kas/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut pada tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan mengabulkan permohonan kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 96/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi demi hukum berakhir sejak tanggal 9 Juni 2023 karena Tergugat Rekonvensi memasuki usia pensiun;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt.Sus-PHI/2024



3. Menyatakan hak-hak yang telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 Juni 2023 berupa:

- Pesangon	1,75 x 9 bulan x Rp 6.839.104,00	= Rp 107.715.888,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	1 x 7 bulan x Rp 6.839.104,00	= Rp 47.873.728,00
- Uang Penggantian Hak	(Uang Sisa Cuti) 2.5 x Rp 6.839.104,00	= Rp 1.581.296,00
- Uang Masa Kerja (20 tahun)	(sampai dengan 9 Juni 2023)	= Rp 17.097.760,00
- Upah Terakhir Bekerja		= Rp 1.446.908,00
Total		= Rp 175.715.580,00 (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

Telah berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* ternyata *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perihal eksepsi tentang surat kuasa khusus yang didalilkan tidak mencantumkan jenis perselisihan hubungan industrial apa dalam perkara *a quo*, dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut ini;

- Bahwa mencermati surat kuasa Penggugat Dwijo Tanoyo sebagai pemberi kuasa kepada Para Penerima Kuasa, ternyata Surat Kuasa *a quo* bersifat khusus, untuk mengajukan gugatan dan menghadiri semua acara persidangan pada semua acara persidangan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;
- Bahwa Surat Kuasa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, Surat Kuasa memuat:
 - a. Identitas Para Pihak (subjek)
 - b. Materi perkara (objek)
 - c. Di pengadilan mana
 - d. Bertanggal dan ditanda tangani
- Bahwa penyebutan objek perkara dengan menuliskan redaksi persidangan perselisihan hubungan industrial telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Bahwa mengenai pihak-pihak mana saja yang digugat adalah kewenangan Penggugat sepenuhnya untuk menentukan;

Bahwa mengenai materi pokok perkara hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir sejak tanggal 10 Juni 2023 karena Penggugat memasuki usia pensiun maka Penggugat

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan kompensasi yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan mendapat hak-hak sesuai dengan PKB (Perjanjian Kerja Bersama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT PABRIK CAT dan TINTA PACIFIC tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan karena permohonan kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PABRIK CAT DAN TINTA PACIFIC** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 oleh Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 555 K/Pdt.Sus-PHI/2024